

Nomor : 0455/BRIK-VLK/III/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Gema Nusa Lestari Unit Sarolangun
RT 08, Dusun. Sungai Dalam, Desa Pelawan,
Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi

Attn. : - Bapak Jon Hendri
- Bapak Marisi Pandapotan Sitorus

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Gema Nusa Lestari Unit Sarolangun, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 26 s.d. 28 Februari 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Gema Nusa Lestari Unit Sarolangun adalah pemegang PBPHH kapasitas < 6.000 m³ per tahun.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0435, berlaku dari 29 Maret 2023 s.d. 28 Maret 2029.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Gema Nusa Lestari Unit Sarolangun tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 20 Maret 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI